



PUTUSAN

Nomor 0150/Pdt.G/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil, tempat kediaman di Dusun Wa Muntia, Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Buton Tengah, saat ini tidak di ketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia atau dimana saja berada (Gaib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0150/Pdt.G/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 88/04/IV/2009 tanggal 13 April 2009;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berkediaman di di rumah orang tua tua Termohon di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah selama 9 (Sembilan) tahun dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan namun belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa sejak bulan Januari 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Termohon puas dengan hasil pencarian Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menghargai Pemohon;

5.-----

Bahwa lebih kurang sejak tanggal 9 Januari 2018 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon

8.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass



media Radio Republik Indonesia (RRI) Baubau, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena Termohon tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Pemohon tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton Tengah, NIK 6471053112810049 atas nama **PEMOHON** tertanggal 26-02-2020, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 88/04/IV/2009 tanggal 13 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kabupeten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetanggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka,



Kabupaten Buton Tengah sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai ada masalah sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2018;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon di tempat keluarga Termohon, teman-teman dekat Termohon namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan serabutan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Tengah, saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah sekaligus sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai ada masalah sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2018;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pemohon telah mencari keberadaan Termohon di tempat keluarga Termohon, teman-teman dekat Termohon namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Pemohon adalah tentang perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara yang diajukan Pemohon sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang didukung dengan Surat Keterangan Gaib Nomor 400/57/DS-NP/2020 yang dibuat oleh Kepala Desa Napa kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah tertanggal 24 Juli 2020, maka Termohon harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Hakim setiap kali persidangan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan menasehatinya untuk hidup rukun kembali dengan Termohon sesuai Pasal 154 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun



1975, untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2), telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas penggunaan harga nominal yang dikenakan bea meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), haruslah dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Pasarwajo memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, merupakan akta *autentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya sejak Januari 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus, penyebabnya karena Termohon merasa kurang puas terhadap penghasilan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon selanjutnya puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 9 Januari 2010 dimana Termohon pergi dari rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, serta Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia,



dan Pemohon telah berusaha keras mencari keberadaan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan teman-teman Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon juga tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2018;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019



tentang Perkawinan, disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : *Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), pula ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, oleh **Sumar'um, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Sudirman, S.H

Sumar'um, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp	50.000,-
Panggilan.....	Rp	750.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,-
Redaksi.....	Rp	10.000,-
Materai.....	Rp	6.000,-

Jumlah.....	Rp	866.000,-
-------------	----	-----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)